



LAPORAN HASIL PENYIDIKAN

I. DASAR :

- a. Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf g pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum;
- f. Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sontra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- g. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024;
- h. Surat Perintah Penyidikan : SP. Sidik / 05 / 1 / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2024;
- i. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 05 / 1 / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2024;
- j. Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Januari 2024.

II. PERSONEL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN :

1. Nama : LASARUS MARTINUS AHAB LA'A, S.H.
Pangkat / Nrp : IPTU / 78100122
Jabatan : Penyidik
2. Nama : IRWANTO MBABHO
Pangkat / Nrp : AIPDA / 81110882
Jabatan : Penyidik Pembantu
3. Nama : MAXIUS M.DOLWALA, S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA / 84030525
Jabatan : Penyidik Pembantu
4. Nama : I NENGAH PUTU ASTAWA, S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA / 84041214
Jabatan : Penyidik Pembantu
5. Nama : MARZARUS LENGGU YIWA
Pangkat / Nrp : BRiPKA / 87030483
Jabatan : Penyidik Pembantu

III. SASARAN PENYIDIKAN :

Dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Paraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KEROSI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ila Padung, Kecamatan Lowolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah diverifikasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / 1 / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024

IV. PELAKSANAAN PENYIDIKAN :

1. Metode Penyidikan : Melakukan Permintaan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap Ahli hukum Pidana, serta mengumpulkan bukti lain sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dimaksud .
2. Tanggal : Tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan selesai.
3. Tempat : Mapolres Flotim dan tempat lain yang ada hubungan dengan dugaan tindak pidana dimaksud.

V. PERKARA :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pengrusakan stiker yang memuat gambar calon Legislatif tetap (calon DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan Nomor Urut 2 atas nama YOHANA KRISTIAN KELEN, S.Pd, yang dilakukan oleh saudara PLASIDUS NEBON ARAN yang juga merupakan salah satu Calon Legislatif Tetap (DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASDEM, kejadian tersebut berawal dari terlapor PLASIDUS NEBON ARAN datang ke rumah milik salah satu warga yang bernama KRISPIANUS KERObI HURIT dengan tujuan awal menurut Terlapor bahwa ingin mengunjungi orang tua pemilik rumah yang sedang sakit, dan sesampainya di rumah tersebut, Terlapor dipersilahkan masuk oleh pemilik rumah namun karena orang tua dari pemilik rumah tersebut sedang berobat di Puskesmas Lewolema sehingga Terlapor duduk bercerita dengan pemilik rumah di ruang tengah rumah tersebut sedangkan istri pemilik rumah saat itu berada di dapur, pada saat Terlapor dengan pemilik rumah bercerita di ruang tengah rumah tersebut dengan tiba-tiba Terlapor bangun dan berjalan menuju arah pintu rumah tersebut yang dimana pada bagian daun pintu tersebut ditempelkan sebuah stiker tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flotim), VINSENSIUS R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT Nomor urut DAPIL NTT, AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) , lalu pada saat Terlapor sementara berdiri di depan pintu, kemudian langsung melakukan pengrusakan dengan cara memegang stiker yang di tempel pada daun pintu pada bagian ujung kanan atas lalu menarik ke arah bawah hingga sebagian stiker tersebut terlepas dan terobek sambil Terlapor mengatakan dengan kalimat dalam bahasa daerah Lamaholot yang artinya bahwa " **UNTUK APA KAMU PILIH ORANG INI, BIKIN APA ?** " Dan setelah dirobek menyebabkan pada bagian tengah stiker tersebut masih ada bekas sobekan pada bagian daun pintu rumah tersebut sedangkan pada bagian kiri yaitu bagian foto Pelapor/ Korban an. YOHANA KRISTINA KELEN ikut terlepas dan masih ada namun setelah merobek Terlapor menempelkan kembali bagian foto Terlapor tersebut pada kaca jendela bagian tengah rumah tersebut sedangkan bagian kanan stiker atau pada bagian foto CALEG DPR RI atas nama AHMAD YOHAN sampai saat ini hilang dan tidak tahu keberadaannya, setelah melakukan pengrusakan Terlapor masih sempat duduk kembali dengan pemilik rumah dan beberapa saat kemudian Terlapor pulang dan atas kejadian tersebut pemilik rumah juga merasa khawatir dan takut dengan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wita Pelapor bersama suaminya datang bertemu ke rumah saudara KRISPIANUS KERObI HURIT dengan tujuan untuk mengambil ikan karena pemilik rumah adalah seorang Nelayan. Pada saat berada di rumah tersebut Pelapor bersama suaminya duduk bercerita dengan pemilik rumah dan saat itu pemilik rumah menyampaikan keluhan kesahnya karena mesin perahu motor miliknya mengalami kerusakan dan meminta bantuan suami dari Pelapor untuk memperbaiki dan suami dari Pelaporpun bersedia karena ia sering dan bisa memperbaiki mesin perahu motor yang rusak kemudian pada saat bercerita , Pelapor melihat pada bagian pintu yang sebelumnya ada ditempel stiker tetapi saat itu sudah tidak terlihat lagi dan masih ada bekas sobekan yang terlihat pada bagian pintu tersebut sehingga Pelapor mencoba untuk menanyakan kejadian tersebut lalu Pemilik rumah menceritakan kejadian tersebut , Dan atas kejadian dan informasi yang disampaikan oleh pemilik rumah tersebut sehingga Pelapor langsung berkordinasi dengan Tim dan Ketua DPD Partai Amanat Nasional an. ROFINUS BAGA KABLEN, SH. dan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan TIM dan juga Partai maka pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wita Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke BAWASLU Kabupaten Flores Timur dan setelah dilakukan Klarifikasi dan pembahasan di tingkat Bawaslu kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Pelapor melaporkan kejadian ini pada SPKT Polres Flores Timur dan telah dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/ B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR , tanggal 17 Januari 2024.

MAH PENYERKAM :

1. Keterangan Sakshi-Sakshi :

a. Sakshi I (Pemeran / Korban)

Nama YOHANA KRISTINA KELEN, biasa dipanggil YOHANA ANA UGE, terlahir tanggal 10 Januari 1997, umur 27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik Pendidikan menengah lanjutan Pendidikan, Pekerjaan Manajer rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun III Riang Motang RT/RW 012006, Desa Ba Padang, Kecamatan Lawolera, Kabupaten Flores Timur.

Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi korban menerangkan pada saat dipanggil ke dalam keadaan sehat jasmani dan budi pekerti menerangkan keterangan dengan sebenarnya - sebenarnya.
- b. Bahwa saksi korban menerangkan mengenai dipanggil ke rumah dan diadukan oleh orang lain dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye" sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 220 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di rumah saksi saudara KRISTIANUS KERONI KURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012006, Desa Ba Padang, Kecamatan Lawolera, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Kepala BAWAALU Kabupaten Flores Timur, yang telah didaftarkan dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 10.05 / 1 / 2024, tanggal 03 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1 / 10 / 1 / 2024 / (PKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024.
- c. Bahwa saksi korban menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah saudara PLABIOUS NIBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASIONAL sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri yang juga merupakan calon Legislatif tetap (calon DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- d. Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saudara PLABIOUS NIBON ARAN melakukan pengrusakan terhadap stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu saya sendiri YOHANA KRISTINA KELEN, I.Pd (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flores), VINCENTIUS R. UEDOR (CALEG DPRD PROV NTT Nomor urut 5) DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.I (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang disampaikan pada daun pinu rumah saksi saudara KRISTIANUS KERONI KURIT.
- e. Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di rumah saksi saudara KRISTIANUS KERONI KURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012006, Desa Ba Padang, Kecamatan Lawolera, Kabupaten Flores Timur, dan saksi korban baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 yang disampaikan oleh saudara KRISTIANUS KERONI KURIT, kemudian saksi korban langsung berkoordinasi dengan Tim dan Kepala DPO Partai Amanat Nasional dan ROFELIUS RAJA KATHLEN, PH dan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan TIM dan juga saksi saksi pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wita Polaport melaporkan kejadian tersebut ke BAWAALU Kabupaten Flores Timur dan setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan di tingkat Komando kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Polaport melaporkan kejadian ini pada (PKT Polres Flores Timur dan telah dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor LP / 1 / 10 / 1 / 2024 / (PKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024.
- f. Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saudara PLABIOUS NIBON ARAN melakukan pengrusakan stiker tersebut dengan cara merobek stiker tersebut yang saat ini ditempel pada daun pinu rumah bagian depan rumah saksi saudara KRISTIANUS KERONI KURIT, hingga stiker tersebut robek dan terlepas dari lembaran semula dan tidak dapat digunakan lagi.
- g. Bahwa saksi korban menerangkan di-ciri stiker tersebut dengan ukuran 50 cm x 50 cm berwarna biru putih dengan atas sebatang kiri bergambar lambang Partai Amanat Nasional Nomor urut 12, dibagian tengah berisikan Foto Ada Karsam, dibelakang kiri dengan berhuruf FIVE dan nomor urut dan nama saksi korban YOHANA KRISTINA KELEN, pada bagian tengah berhuruf Foto Nomor urut dan nama VINCENTIUS R. UEDOR dan dibagian atas gambar berhuruf FIVE, nomor urut dan nama AHMAD YOHAN M. I.

.....
- G. A. Siliw...

- h. Bahwa Saksi menerangkan selama dimintai keterangan saksi tidak pernah merasa diancam, dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.

b. **Saksi II :**

Nama : KRISPIANUS KERObI HURIT, Biasa dipanggil ITO, tempat tanggal lahir Leworahang 29 Juli 1979, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pendidikan terakhir SD Tamal, Pekerjaan Pelani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Alamat Ile Padung, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

Menerangkan sebagai berikut .

- a. Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa Ia dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya ;
- b. Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah direglstrasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / 1 / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024;
- c. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah saudara PLASIDUS NEBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dan Partai NASDEM sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANA KRISTINA KELEN yang juga merupakan calon Legislatif Tetap (DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dan Partai Amanat Nasional (PAN);
- d. Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PLASIDUS NEBON ARAN melakukan pengrusakan terhadap stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 DAPIL 2 Flores), VINSENsius R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang ditempelkan pada daun pintu rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT;
- e. Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun mengetahui kejadian tersebut dari korban via telepon yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saksi sendiri KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
- f. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi menerima telepon dari korban dan menyampaikan bahwa stiker dirusak oleh saudara PLASIDUS NEBON ARAN, dan sekitar Pukul 20.30 Wita, saksi langsung menuju ke lokasi kejadian di rumah saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, dan sampai di tempat kejadian saksi melihat stiker yang pernah ditempel di pintu depan rumah sudah dalam keadaan rusak (dirobek), dan tanggal bekasnya saja, kemudian saat itu ada saksi MARIA BAREK RITAN menyampikan dan menunjuk kepada saya bahwa sebagian stiker yang telah dirobek ditempel kembali oleh laras di kaca jendela;
- g. Bahwa Saksi menerangkan selama dimintai keterangan saksi tidak pernah merasa diancam, dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.

c. **Saksi III**

Nama **MARIA BAREK RITAN**, Biasa dipanggil **MARIA**, tempat tanggal lahir Leworahang 25 Desember 1968, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pendidikan terakhir SD Tamal, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Ile Padung, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

-5-/Menerangkan-----

Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya ;
 - b. Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah diregistrasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / I / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / I / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024;
 - c. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah saudara PLASIDUS NEBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASDEM sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANA KRISTINA KELEN yang juga merupakan calon Legislatif Tetap (DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN);
 - d. Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PLASIDUS NEBON ARAN melakukan pengrusakan terhadap stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flotim), VINSENSIUS R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang ditempelkan pada daun pintu rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT;
 - e. Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat kejadian tersebut secara langsung yang mana terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saksi KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
 - f. Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PLASIDUS NEBON ARAN datang kerumahnya dan menemui saksi KRISPIANUS KERObI HURIT yang adalah suami saksi kemudian saat itu saksi KRISPIANUS KERObI HURIT bersama terlapor duduk dilantai sambil bercerita dan tidak lama kemudian terlapor bangun dan berjalan ke arah pintu depan dan langsung merobek sebuah stiker yang dalam keadaan tertempel pada daun pintu dengan menggunakan tangan, setelah itu terlapor menunjukkan bagian stiker tersebut ke arah saksi KRISPIANUS KERObI HURIT yang sudah dalam keadaan robek dan mengalakan " *UNTUK APA KAMU PILIH ORANG INI* ", dan saksi KRISPIANUS KERObI HURIT tidak menjawab, dan setelah itu saya membuat kopi dan setelah itu terlapor kembali duduk dan minum kopi bersama saksi KRISPIANUS KERObI HURIT dan setelah itu terlapor pamit pulang, dan saksi melihat hanya ada potongan stiker yang ditempel di jendela dan hanya ada gambar dari ibu YOHANA KRISTINA KELEN;
 - g. Bahwa Saksi menerangkan selama dimintai keterangan saksi tidak pernah merasa diancam, dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.
- c. Saksi IV :

Nama : KRISPIANUS KERIGA KOTEN, Biasa dipanggil KRIS, tempat tanggal lahir Leworahang 19 Juli 1964, Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pendidikan terakhir SMP Tamat, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun II, RT/RW 005/003, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. _____

Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya ;

-6-/b. Bahwa _____

- b. Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah diregistrasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / 1 / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024;
- c. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah saudara PLASIDUS NEBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASDEM sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANA KRISTINA KELEN yang juga merupakan calon Legislatif Tetap (DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- d. Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PLASIDUS NEBON ARAN melakukan pengrusakan terhadap stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flolim), VINSENSIUS R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT) Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang ditempelkan pada daun pintu rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT;
- e. Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat kejadian tersebut secara langsung yang mana terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saksi KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
- f. Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PLASIDUS NEBON ARAN datang kerumahnya dan menemui saksi KRISPIANUS KERObI HURIT yang adalah suami saksi kemudian saat itu saksi KRISPIANUS KERObI HURIT bersama terlapor duduk dilantai sambil bercerita dan tidak lama kemudian terlapor bangun dan berjalan kearah pintu depan dan langsung merobek sebuah stiker yang dalam keadaan tertempel pada daun pintu dengan menggunakan tangan, setelah itu terlapor menunjukkan bagian stiker tersebut kearah saksi KRISPIANUS KERObI HURIT yang sudah dalam keadaan robek dan mengatakan " UNTUK APA KAMU PILIH ORANG INI ", dan saksi KRISPIANUS KERObI HURIT tidak menjawab, dan setelah itu saya membuat kopi dan setelah itu terlapor kembali duduk dan minum kopi bersama saksi KRISPIANUS KERObI HURIT dan setelah itu terlapor pamit pulang, dan saksi melihat hanya ada potongan stiker yang ditempel di jendela dan hanya ada gambar dari ibu YOHANA KRISTINA KELEN;
- g. Bahwa Saksi menerangkan selama dimintai keterangan saksi tidak pernah merasa diancam, dipaksa, dituntut atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.

d. Keterangan Saksi (Terlapor) :

Nama : PLASIDUS NEBON ARAN, Biasa dipanggil SIDUS, tempat tanggal lahir Leworahang tanggal 15 Oktober 1970, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pendidikan terakhir SMA lama, Pekerjaan Petani/Pekabun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III Riang Motong, RT/RW 011/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. _____

Menerangkan sebagai berikut .

- a. Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan pelaku bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- b. Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan

Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah diregistrasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / 1 / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024;

- c. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuka stiker tersebut adalah saksi sendiri PLASIDUS NEBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASDEM sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANA KRISTINA KELEN yang juga merupakan calon Legislatif Tetap (DPRD II) Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- d. Bahwa saksi menerangkan bahwa merobek stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flotim), VINSENSIUS R. LEDOR dan AHMAD YOHAN, M.Si CALEG DPR RI namun tidak tahu dari Dapil mana;
- e. Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saksi KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
- f. Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.30 Wita, saksi mendatangi rumah bapak LAURENSIUS LAPONG HURIT (Ayah kandung dari saksi KRISPIANUS KERObI HURIT), namun yang bersangkutan tidak ada di rumah karena sedang berada di Puskesmas Lewolema untuk berobat, kemudian saksi menuju ke rumah saksi KRISPIANUS KERObI HURIT lalu mereka masuk ke dalam rumah dan duduk di lantai ruang tengah dan sambil bercerita kemudian saksi mengeluarkan kalimat guyon atau bercanda terhadap saksi KRISPIANUS KERObI HURIT dengan kalimat sebagai berikut " ai...stiker baru eee...kemudian saksi KRISPIANUS KERObI HURIT mengatakan " *saya tidak tahu siapa yang tempel, karena setelah saya pulang dari kebun sudah ada di depan pintu* , dan berdasarkan keterangan saksi bahwa ia masih berkeluarga dengan saksi KRISPIANUS KERObI HURIT sehingga ia bangun dan berjalan menuju ke arah pintu rumah bagian depan yang mana pada daun pintu tersebut terlampir stiker tersebut , lalu saksi langsung mencopot stiker tersebut dengan cara memegang ujung kiri atas stiker dengan menggunakan tangan kiri lalu menarik dari atas kebawah sehingga bagian kiri stiker yang bergambar/foto korban terlepas dari bagian stiker lain, kemudian saksi mengatakan " *ane mio pile nae pi* (kenapa kamu pulih dia), kemudian bagian sisa stiker yang ada gambar/foto korban, saksi menempelkan pada jendela bagian tengah dan setelah itu saksi duduk kembali dan bercerita bersama saksi KRISPIANUS KERObI HURIT .
- g. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 08 Januari 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Lewolema dan juga ke Bawaslu Kabupaten Flores Timur ;
- h. Bahwa Saksi menerangkan selama dimintai keterangan saksi tidak pernah merasa diancam, dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.

e. KETERANGAN AHLI:

Nama : MIKHAEL FEKA, S.H., M.H. biasa dipanggil MIKHAEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir : Saenam, 09 Juni 1979, Umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, pendidikan terakhir S2, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Air Sagu Atas RT/ RW; 004/002 Kel. Manulai II Kec. Alak Kola- Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, Nomor HP: 082236193193427. _____

Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Ahli menerangkan pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya ;
- b. Bahwa Ahli menerangkan pada saat memberikan keterangan kepada pemeriksa berdasarkan Surat Permintaan Ahli Pidana dari Penyidik Satuan Reskrim Polres Flores Timur dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Nomor: 01 /WM.H4.FH/STG/ /2024, tanggal 19 Januari 2024 ;

-8-/c. Bahwa _____

- c. Bahwa Ahli menerangkan riwayat jabatan sebagai berikut
1. Saya bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan nomor SKEP: 57/YPKA-BP/XXV/KEP/2007
 2. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum periode 2014 – 2018;
 3. Jabatan Fungsional : Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII;
 4. Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum saya juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Nomor Registrasi: 14.01237;
 5. Saya juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawastu Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 6. Sekarang menjabat juga sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (di tingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/ DKPP).
- d. Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan sebagai Ahli ke pihak Kepolisian dan di depan Pengadilan, yakni :
1. Saya pernah memberikan Keterangan Sebagai Ahli di Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2018 berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang;
 2. Pada Tahun 2019 Memberikan Keterangan sebagai Ahli di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang juga berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang dan selanjutnya pada Tahun 2019 Saya juga memberikan Keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Polres Manggarai Barat juga berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang;
 3. Pada tahun 2020 saya memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Peningkatan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
 4. Pada bulan November Tahun 2020 memberikan keterangan sebagai Ahli di Bawastu Kabupaten Malaka dalam dugaan tindak pidana pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 198A UU No. 10 Tahun 2016;
 5. Pada tanggal 14 Desember 2020 memberi keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG;
 6. Pada tanggal 8 Januari 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu dalam perkara dugaan adanya Tindak pidana setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 178C Ayat (1) (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG;
 7. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 memberi pendapat sebagai ahli dalam perkara Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 520 UU nomor 7 tahun 2017 Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ayat (1) ke-2 jo Pasal 56 KUHP, dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 89 / VI / 2023, Res.Sabu Rajua / NTT, tanggal 21 Juni 2023;
 8. Pada hari Senin, 17 Juli 2023 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara tindak pidana pemilu pemalsuan surat/dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

9. Pada hari ini Rabu 20 September 2023 memberi pendapat sebagai ahli dalam perkara Temuan Bawaslu Provinsi NTT dengan nomor Registrasi: 001/Reg/TM/PL/Prov/19.00/IX/2023, tanggal 07 September 2023 perihal dugaan pelanggaran pidana pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Bahwa Ahli menerangkan sebelum memberikan penjelasan terkait dugaan tindak pidana pengrusakan Alat Peraga Kampanye, Ahli terlebih dahulu menjelaskan mengenai tindak pidana Pemilu. bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU tidak mendefinisikan mengenai tindak pidana pemilu. Menurut Vos tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mendapatkan ancaman dari peraturan perundang-undangan, dalam artian tindak pidana adalah salah satu sikap ataupun perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan sedangkan menurut Pompe tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar terhadap norma yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana untuk mempertahankan lita hukum dan menjaga kesejahteraan umum (Tri Andrisman, Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81). Berdasarkan definisi umum tentang tindak pidana tersebut di atas maka Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :
- Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
 - Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)
 - Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).
Sesuai definisi di atas Ahli berkesimpulan bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap semua larangan yang diatur dalam peraturan kepemiluan yang apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi pidana.
- f. Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur yang dapat terpenuhi bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pelaku atau Tersangka Tindak Pidana "PENGUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE", yaitu dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1) mengatur bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang huruf g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; Aya (4) diletakkan bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Ancaman pidana terhadap PENGUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE diatur dalam 521 "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,0 (dua puluh empat juta rupiah)" Dari rumusan di atas maka unsur-unsur tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye adalah:
- Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - Pelaksana atau sering disebut juga Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu (Pasal 1 angka 19 PKPU No. 15 Tahun 2023);
 - Peserta atau yang disebut pula Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 1 angka 13 PKPU No. 15 Tahun 2023);
 - Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Penjelasan 259 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017);

- b) Unsur dengan sengaja;
Pelaku dengan tahu dan mau melakukan suatu tindak pidana/perbuatan pidana yakni adanya hubungan balin/mens rea dengan perbuatan pidana yang dilakukannya/actus reus. Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Atau dengan perkataan lain pelaku mengetahui secara sadar dan menghendaki agar perbuatannya terjadi. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat diketahui dari sikap batin si pelaku yang tercermin dan terwujud dalam serangkaian perbuatan/tindakannya sejak awal hingga akhir selesainya niat atau tujuan yang dicapai.
- c) Unsur merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
Dalam KBBI dijelaskan bahwa Merusak artinya membuat tidak dapat dipakai baik seluruhnya maupun sebagian sedangkan menghilangkan adalah melenyapkan, menghapuskan atau membuang supaya tidak ada lagi atau meniadakan Alat Peraga Kampanye (APK). APK merujuk pada segala bentuk benda atau materi yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan pesan kampanye mereka kepada pemilih. APK ini berisi visi, misi, program, atau informasi lainnya yang ingin disampaikan oleh peserta pemilu kepada masyarakat.
- g. Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KEROBI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sesuai dengan Surat Pengaduan dari saudara YOHANA KRISTINA KELEN kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang telah diregistrasi dengan Nomor : 01 / LP / PL / Kab / 19.05 / 1 / 2024, tanggal 08 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / 1 / 2024 / SPKT / POLRES FLORES TIMUR / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 Januari 2024, terkait dengan pengrusakan terhadap stiker yang berisikan gambar tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Flotim), VINSENSIUS R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT) Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang ditempelkan pada daun pintu rumah milik saudara KRISPIANUS KEROBI HURIT yang dilakukan oleh saudara PLASIDUS NEBON ARAN yang adalah Calon Legislatif Tetap (DPRD II), Daerah Pemilihan 2 Flores Timur dari Partai NASDEM, dengan cara memegang stiker yang di tempel pada daun pintu pada bagian ujung kanan atas lalu menarik ke arah bawah hingga sebagian stiker tersebut terlepas dan terbelak sambal. Tertapor mengatakan dengan kasar dalam bahasa daerah Lamaholot yang artinya bahwa "UNTUK APA KAMU PILIH ORANG INI, BIKIN APA ?". Dan setelah dirobek menyebabkan pada bagian tengah stiker tersebut masih ada bekas sobekan pada bagian daun pintu rumah tersebut sedangkan pada bagian kiri yaitu bagian foto Pelapor/ Korban an. YOHANA KRISTINA KELEN ikut terlepas dan masih ada namun setelah merobek Tertapor menempelkan kembali bagian foto Tertapor tersebut pada kaca jendela bagian tengah rumah tersebut sedangkan bagian kanan stiker atau pada bagian foto CALEG DPR RI atas nama AHMAD YOHAN sampai saat ini hilang dan tidak tahu keberadaannya. bahwa dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g juncto Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang larangan "merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu". Dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum membedakan antara bahan kampanye dengan alat peraga kampanye yakni Pasal 33 Ayat (2) mengatur tentang bahan kampanye antara lain: a. salabaran; b. brosur, c. pamflet; d. poster, e. stiker, f. pakalain; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender, j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 34 Ayat (2) mengatur tentang alat peraga kampanye meliputi, a. reklame, b. spanduk dan/atau c. umbul-umbul. Merujuk pada ketentuan di atas ini dapat dikatakan dengan kata lain dalam perkara ini maka yang menjadi obyek pembatasan dalam perkara ini adalah mengenai stiker yang mana stiker dikategorikan sebagai bahan kampanye dan bukan sebagai alat peraga kampanye sehingga salah satu unsur Pasal 521 yaitu unsur "merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu" tidak terpenuhi.

- h. Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan dampak atau kerugian yang dialami oleh Pelapor sebagai korban baik kerugian material maupun kerugian imaterial bahwa ada dampak yang dialami oleh pelapor sebagai korban baik secara materiil maupun imateriil namun dalam Pasal 521 merupakan delik formil sehingga penerapannya cukup dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal tersebut tanpa melihat besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut :

Bahwa Ahli menerangkan selama dimintai keterangan Ahli tidak pernah merasa dipaksa, dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan berani bersumpah atas keterangannya.

VII. HAMBATAN :

Tidak Ada.

VIII. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan penyidik / penyidik pembantu berpendapat sebagai berikut:

- > Bahwa benar Penyidik/ Penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi YOHANA KRISTINA KELEN, Biasa dipanggil YOHANA alias INCE (pelapor), KRISPIANUS KERObI HURIT, Biasa dipanggil ITO, MARIA BAREK RITAN, Biasa dipanggil MARIA , KRISPIANUS KERIGA KOTEN, Biasa dipanggil KRIS, PLASIDUS NEBON ARAN, Biasa dipanggil SIDUS (Tertapor), dan penyidik/ Penyidik Pembantu juga telah melakukan pemeriksaan terhadap AHLI Hukum Pidana.
- > Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saksi KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi dugaan tindak pidana "Pengrusakan Alat Peraga Kampanye" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 10.45 Wita, di rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dalam wilayah Dusun III, RT/RW 012/006, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
- > Bahwa benar dalam peristiwa tersebut saksi PLASIDUS NEBON ARAN telah melakukan pengrusakan stiker yang berisikan gambar / foto tiga orang Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL, yaitu : YOHANA KRISTINA KELEN, S.Pd. (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Floem), VINSENSIUS R. LEDOR (CALEG DPRD PROV. NTT) Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPRD RI Nomor urut 1 DAPIL NTT 1) yang ditempelkan pada daun pintu rumah milik saudara KRISPIANUS KERObI HURIT, dimana saksi YOHANA KRISTINA KELEN adalah sebagai pelapor ;
- > Bahwa benar dalam kejadian tersebut tertapor PLASIDUS NEBON ARAN melakukan pengrusakan stiker dengan cara memegang ujung kiri atas stiker dengan menggunakan tangan kiri lalu menarik dari atas kebawah sehingga bagian kiri stiker yang bergambar/foto korban terlepas dari bagian stiker lain, kemudian saksi mengatakan "ane mio pale nae pi (kenapa kamu pulih dia), kemudian bagian sisa stiker yang ada gambarnya korban, saksi menempelkan pada jendela bagian tengah ;
- > Bahwa berdasarkan keterangan AHLI terkait dengan peristiwa tersebut dijelaskan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g pasal Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang larangan "merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu". Dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum membedakan antara bahan kampanye dengan alat peraga kampanye yakni Pasal 33 Ayat (2) mengatur tentang bahan kampanye antara lain. a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakalan; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 34 Ayat (2) mengatur tentang alat peraga kampanye meliputi. a. rekaman; b. spanduk dan/atau c. umbul-umbul. Merujuk pada ketentuan di atas jika dihubungkan dengan kronologi dalam perkara ini maka yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah merusak stiker, yang mana stiker dikategorikan sebagai dalam bahan kampanye dan bukan sebagai alat peraga kampanye sehingga salah satu unsur Pasal 521 yakni unsur "merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu" tidak terpenuhi ;
- > Akibat dari kejadian tersebut ada kerugian materiil maupun imateriil akibat perbuatan tertapor tersebut namun Pasal 521 merupakan delik formil sehingga penerapannya cukup dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal tersebut tanpa melihat besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

α **SARAH :**


Agar tahapan Penyidikan yang telah dilaksanakan terkait dengan dugaan tindak pidana "Pembunuhan Alat Peraga Kampasnya" yang dilakukan oleh saksi PRASIDUWI NEBON ARAN terhadap saksi yang berlatar belakang : 1/10 tga atau Calon Anggota Legislatif dari PARTAI AMANAT NASIONAL yaitu : YOHANNA KAHUTUNA KAHUTUNA, S.Pd (CALEG DPRD II Nomor urut 3 Dapil 2 Palan), VINTHENTHURI R. LUDOR (CALEG DPRD PROVINSI NTT) Nomor urut 5 DAPIL NTT, dan AHMAD YOHAN, M.Si (CALEG DPR RI Nomor urut 1 DAPIL NTT) dapat dibuktikan, dilaksanakan

a) Berdasarkan penjelasan didalam PKPU No. 16 Tahun 2020 Tentang Kompetensi Penilaian Umum membedakan antara beban kerjanya dengan alat peraga kampasnya yaitu Pasal 20 Ayat (2) mengatur tentang beban kerjanya antara lain a. tabebarat, b. beozak, c. paraflet, d. postfor, e. sblar, f. peltiam, g. poubur kapak, h. alat mtkumntenalan, i. kasender, j. katu nama, k. plar, l. alat kulla, dan latur m. alat alat kerjanya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan. Sedangkan Pasal 21 Ayat (2) mengatur tentang alat peraga kampasnya meliputi: a. rekuluan, b. spondak dan latur c. utbul-utbul. Materi di pada ketentuan di atas jika ditabugikan dengan kronologi dalam perkara ini maka yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah merusak saksi, yang mana saksi dikategorikan sebagai beban kerjanya dan ~~tidak~~ sebagai alat peraga kerjanya.

b) Berdasarkan Pasal yang dianghakan yaitu Pasal 621 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 210 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang salah satu unsur dalam Pasal 621 yakni unsur "merusak dan/latau menghinngkan alat peraga kerjanya Peserta Pemilu " ~~tidak terdapat~~ ".


— Demikianlah Laporan Hasil Penyidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya kemudian ditutup dan tanda tangan di Laksanakan, selanjutnya menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut. —

Yang membuat
Penyidik




LASARUS MARTINUS AHAMBATA, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70100121

Penyidik Pembantu



IRWANTO MBABHO
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 64110082



MAXIUS M. DOLWAL, S.H.
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 64030028



I NENGAH PUTU ASTAWA, S.H.
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 64041214



MARZARTI LENGKU YWA
BRIGADIER POLISI KEPALA NRP 64030043